



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.10.4.3/ 127 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB WEBSITE PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab terhadap penyebarluasan setiap informasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Menunjuk Penanggung Jawab Website Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada sub kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara Baihaqi sebagai Penanggung Jawab *Website* Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 dan diberikan honorarium sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDUA : Penanggung Jawab *Website* PKK bertugas:
- a. melakukan pengolahan informasi (gambar dan video) untuk diunggah pada halaman *Website* resmi *Website* Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bireuen;
 - b. mengelola pembaruan data dan konten *Website* resmi PKK Kabupaten Bireuen; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bireuen terkait publikasi pada *Website* resmi PKK Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab *Website* PKK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN